



P U T U S A N

No. 2784 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam

DESMON HASIROLAN SIMBOLON, SPd, bertempat tinggal di Komplek Perumahan SD Negeri Kamp. Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KARINA SURBAKTI**, Advokat, berkantor di Desa Gajah Mada, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

RUMIDAH EMMARIA Br. SINAGA, bertempat tinggal di Dusun III Desa Batu-XII Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 1990 telah resmi sebagai suami isteri, setelah menerima pemberkatan di Gereja GKPI Kebon Tinjauan dari Pendeta GKPI dengan disaksikan oleh jemaat Gereja GKPI Tinjoan dan pihak keluarga/famili dan selanjutnya dilakukan acara Adat Batak Toba sesuai kebiasaan masyarakat Batak Toba di daerah Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara ;

Bahwa sejak resmi sebagai suami isteri yang sah telah terjadi kehidupan rumah tangga sebagai layaknya kehidupan rumah tangga sebagai keluarga yang beragama Kristen, tetapi setelah lima tahun hidup berumah tangga tetapi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada mendapat keturunan atau Tergugat tidak pernah hamil sehingga sering terjadi saling menyalahkan dan saling menyangka bahwa Tergugatlah yang tidak sehat sehingga tidak kunjung hamil dan juga Tergugat menuduh Penggugatlah yang tidak sehat sehingga tidak dapat menghamili Tergugat, maka sering terjadi pertengkaran yang kemudian famili/keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat selalu mendamaikan ;

Bahwa sejak perkawinan, karena Tergugat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat menjadi tanggungan Tergugat, dalam daftar gaji dan kemudian Penggugat menjadi Pegawai Negeri (Guru SD Negeri) hanyalah sebagai- tidak mempunyai tanggungan Daftar Gaji Penggugat, karena telah ditanggung dalam Daftar Gaji Tergugat ;

Bahwa sejak perpindahan Penggugat dan Tergugat dari Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun ke Desa Batu XII Dusun III Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu tempat kelahiran Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah peninggalan ayah/ibu kandung Tergugat, maka semakin sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menghina Penggugat atau pun keluarga Penggugat, terlebih pula belakangan ini, Penggugat berusaha sebagai petani, memelihara ternak ikan mas dengan mencari modal usaha dengan meminjam uang dari Bank Sumut dengan agunan gaji setiap bulan dipotong sehingga gaji Penggugat yang selama ini setiap gajian disetorkan kepada Tergugat, maka pertengkaran semakin sering terjadi bahwa sampai tuduhan-tuduhan kepada keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat sudah menjadi anti pati kepada Tergugat dan sampai-sampai keluarga Penggugat menjadi mengingatkan “bawado sibon goar dan bawado meneruskan keturunan” dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau kawin dengan perempuan lain, mungkin mendapat keturunan dan mencurigai bahwa Tergugatlah yang tidak sehat sehingga keluarga ini tidak mendapat keturunan selama dua puluh tahun telah hidup bersama sebagai suami isteri, tidak ada keturunan/anak ;

Bahwa karena seringnya Tergugat memberikan kata-kata yang sifatnya tidak layak diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya dan terakhir ini Tergugat sebagai isteri sudah tidak mau melayani Penggugat sebagai suami yang masih sehat juga makan dan minum pun Tergugat sudah tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani Penggugat dan akhir-akhir ini sering mengucapkan kata-kata : kapan kau ceraikan aku melalui Pengadilan Negeri, aku mau kawin dengan lelaki lain biar kau tahu bahwa kaulah yang tidak sehat, dan lain-lain yang menurut Penggugat dan keluarga Penggugat lebih baik bercerai daripada timbul hal-hal yang lebih fatal, apabila keinginan Tergugat tidak tersalur seperti ucapan Tergugat mau kawin dengan lelaki lain ;

Bahwa demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari kalau keinginan Tergugat belum dipenuhi, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian demi putusnya hubungan hukum suami isteri dengan Tergugat dan demi pihak Penggugat pun sadar sesadar sadarnya apakah Tergugat yang tidak sehat yang tidak dapat memberikan keturunan atau Penggugatkah yang tidak dapat menghamili perempuan atau isteri yang sah, maka diajukanlah gugatan perceraian ini demi dapat secepatnya diproses oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan memanggil Tergugat dan Penggugat dan surat akta pernikahan tanggal 20 Mei 1990 supaya diserahkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan perceraian dari Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 1990 di hadapan jemaat GKPI Tinjauan dan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan demi Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena sudah dua puluh tahun perkawinan tidak menghasilkan keturunan atau anak yang sah dari perkawinan tersebut dan telah sering terjadi pertengkaran yang tidak mungkin rukun kembali ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;
5. Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding ataupun kasasi.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Syarat Formal Pengajuan Gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SD Negeri.

Bahwa bagi seorang yang akan mengajukan gugatan perceraian (ic. Penggugat selaku suami) melalui Pengadilan Negeri terhadap isterinya harus memuat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dan apabila yang memajukan gugatan perceraian (ic. Penggugat sebagai suami) selaku Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat atau atasannya yang berwenang memberikan izin diatur pada pasal 3 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa syarat formal yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sifatnya adalah mengharuskan yang menegaskan wajib sehingga apabila syarat formal dimaksud tidak terpenuhi maka secara formal gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat memajukan gugatannya dan dalam gugatannya mendalilkan Tergugat tidak sehat tidak dapat hamil tidak dapat dijadikan sebagai alasan memajukan gugatan (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan dalil yang dikemukakan dalam gugatan tidak dapat sebagai alasan untuk mendapat izin perceraian dari atasan (Pasal 7 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 diperbaharui PP Nomor 45 Tahun 1990) maka oleh karena tidak terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kesalahan Penyebutan formal identitas Penggugat dan Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat salah dalam penyebutan agama Penggugat dan Tergugat dengan menyebutkan Kristen GKPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan identitas agama dalam gugatan perceraian sangat urgen karena berhubungan dengan kewenangan Pengadilan mengadili.

Bahwa di Negara Republik Indonesia tidak pernah dikenal adanya Agama Kristen GKPI sehingga Tergugat membantah dan menolak disebut Agama Kristen GKPI. Oleh karena terdapat kesalahan dalam penyebutan agama dalam gugatan maka gugatan patut dinyatakan kabur yang konsekwensinya gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala uraian yang dikemukakan Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi selanjutnya disebut Tergugat dk/Penggugat dr baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara diatas untuk tidak mengulanginya kembali dalam rekonpensi ini dianggap merupakan bagian satu kesatuan sebagai dalil dalam gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr telah mendalilkan bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dk/Penggugat dr. dengan Penggugat dk/Tergugat dr tidak ada dilahirkan anak, namun Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat atas sepengetahuan dan persetujuan keluarga kedua belah pihak telah mengadopsi secara kekeluargaan seorang anak laki-laki diberi nama Anggito Satrya Ganda Simbolon, beberapa hari setelah lahir tanggal 2 Oktober 1999, selanjutnya Tergugat dan Penggugat telah mengasuh, memelihara dan mendidiknya hingga saat ini, sehingga terhadap anak yang diangkat, diasuh, dipelihara dan dididik dan sekarang telah berumur lebih dari 10 tahun, telah duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V (lima) patut dinyatakan anak sah yang dipersamakan dengan anak kandung Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr ;
3. Bahwa dari uraian diatas (dalam konpensi) Tergugat dk/Penggugat dr mendalilkan bahwa sejak Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr melangsungkan perkawiman dan atau setidaknya sejak Penggugat dk/Tergugat dr mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai Negeri sipil Penggugat dk/Tergugat dr tidak pernah memberikan nafkah atau tidak pernah memberikan gaji kepada Tergugat dk/Penggugat dr ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011



Bahwa kewajiban suami terhadap isteri secara tegas diatur dalam pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 dan apabila perkawinan suami dan isteri dinyatakan Pengadilan putus secara hukum karena perceraian maka terhadap suami (ic. Penggugat) diwajibkan tetap memberikan biaya penghidupan isteri dan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 (b dan c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat 2 (a dan b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983, in casu dalam pokok perkara ini Penggugat dk/Tergugat dr. patut dan adil diperintahkan untuk memberikan gajinya kepada Tergugat dk/ Penggugat dr. serta terhadap si anak bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup sejak perkawinan hingga gugatan ini didaftarkan baik kepada Tergugat dk/Penggugat dr serta kepada anak yang diakui sah dipersamakan sebagai anak kandung, maka sebagai kompensasinya Penggugat dk/Tergugat dr patut dihukum membayar ganti biaya hidup Tergugat dk/Penggugat dr. beserta anak laki-laki bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara kontan dan tunai.

4. Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr. dan Penggugat dk/Tergugat dr telah pisah rumah, meja dan ranjang atas keinginan Penggugat dk/Tergugat dr yang meninggalkan rumah dan Tergugat dk/Tergugat dr. beserta seorang anak laki-laki bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon sejak Nopember 2009 maka patut menurut hukum si anak laki-laki bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon tetap dalam pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian Tergugat dk/Tergugat dr hingga dewasa dapat menentukan sikap dan pilihannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum seorang anak laki-laki bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon yang diangkat secara kekeluargaan oleh Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr dinyatakan sah secara hukum dipersamakan dengan anak kandung.
3. Menyatakan secara hukum seorang anak laki-laki bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon umur 10 tahun (masih dibawah umur) tetap dalam pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian Tergugat dk/Penggugat dr hingga sianak dewasa dan dapat menentukan pilihannya.
4. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memberi nafkah isterinya Tergugat dk/Penggugat dr sejak perkawinan sampai gugatan ini didaftarkan dan anak bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon sejak diangkat hingga saat ini.
5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah hidup Tergugat dk/Penggugat dr dari gajinya yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan hukum berlaku.
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah hidup, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan seorang anak laki-laki bernama Anggito Satrya Ganda Simbolon dari gajinya yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar kompensasi biaya hidup Tergugat dk/Penggugat dr yang tidak pernah diberikan Penggugat dk/Tergugat dr sejak perkawinan hingga gugatan ini didaftarkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash dan tunai setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi.
9. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Mohon putusan hukum berdasarkan keadilan dan rasa kemanusiaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2009/PN.TTD tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1990 di hadapan pemuka Jemaat Gereja GKPI Tinjoan dan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1990 di hadapan pemuka Jemaat Gereja GKPI Tinjoan dan keluarga Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 05 /Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 22 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 25 Mei 2010 Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/2009/PN.TTD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Juli 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa benar alasan Pengadilan Tinggi Medan, bahwa Penggugat ataupun Tergugat, tidak ada menyerahkan surat bukti, akta catatan sipil, atas perkawinan Penggugat Tergugat ataupun Tergugat Penggugat, dimaksudkan PP. Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat 2; Majelis Hakim Yth. Kesalahan atau kelalaian ini, Penggugat /Terbanding / Pemohon Kasasi, mengakui bahwa selama ini, beranggapan telah mengurus seluruhnya, karena Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi kasasilah yang mengurus surat-surat, sebelum maupun setelah perkawinan, karena Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi lah yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan menguruskan masuk daftar gaji dari Rumidah Emiria Br. Sinaga, dan Desmon Hasiholan Simbolon dimasukkan dalam tanggungan sebagai suami, berdasarkan Akta Pernikahan (Hot Ripe) yang diterbitkan oleh Jemaat GKPI Tinjoan, selama ini Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, baru setelah putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 05/Pdt/2011/PT.mdn tanggal 22 Maret 2011 barulah mengetahui adanya ketentuan UURI

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) tersebut, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (2) tersebut;

2. Bahwa selama ini Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Desmon Hasiholan Simbolon) tidak pernah melihat atau menyimpan, surat-surat yang berkenaan dengan perkawinan, melainkan seluruh surat-surat, yang berkenaan dengan keluarga/rumah tangga, disimpan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan disimpan ditempat keluarga atau familinya, sehingga Penggugat tidak pernah melihatnya/membacanya;

a. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TTD, dengan alasan pertimbangan, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada menyerahkan surat bukti, akta catatan sipil, atas perkawinan dari Penggugat/Tergugat ataupun Tergugat/Penggugat dimaksudkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat 2 sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak pernikahan di Gereja GKPI Tinjoan pada tanggal 20 Mei 1990 Nomor 10/GKPI/TJ/V/90;

Pernikahan telah berlangsung selama 11 tahun, tidak ada mendapat keturunan/anak, dan kerukunan rumah tangga, tidak mungkin lagi menjadi rukun kembali, dan telah pisah tempat tinggal, selama dua tahun lebih, dan hubungan kekeluargaan/famili juga sudah terputus selama lebih dari dua tahun, maka dengan alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan, tersebut maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan keluarga besar Simbolon menanggapi apakah tanda tanya adanya akta catatan sipil tersebut, perkawinan yang diberkati di Gereja GKPI Tinjoan tanggal 20 Mei 1990, tersebut sebagai tidak sah dan batal, sedangkan Rumidah Emiria br Sinaga telah memasukkan Desmon Hasiholan Simbolon dalam daftar gajinya sebagai suami??

3. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, sudah tidak mungkin rujuk kembali dan hubungan per famili antara kedua belah pihak juga telah tidak ada lagi hubungan kekeluargaan maupun dalam pesta adat, maka sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Desmon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomon Simbolon sebagai suami dan Rumidah Emiria br Sinaga sebagai istri sudah tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan fakta-fakta hukum, tertulis bukti P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dalam Akta Perkawinan No. 10/GKPI/TJ/V/90 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), perkawinan tersebut belum terpenuhi sesuai dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DESMON HASIROLAN SIMBOLON, SPd** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DESMON HASIHOLAN SIMBOLON, SPd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.** dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,
ttd.

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd.

BAMBANG H. MULYONO, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Hakim Agung/Pembaca II, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS.

Jakarta, 20 Juni 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H.
NIP. 19610313 198803 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2784 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)